



P U T U S A N

Nomor 0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Kewarisan, antara :

1. **JAHRE BINTI H. DURAHMAN** Perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Tergugat 1) , beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula Tergugat 1 sekarang **Pembanding 1;**
2. **HALIL BIN SAHRUN** laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula Tergugat 2 sekarang **Pembanding 2;**
3. **KEMAR BIN SAHRUN** laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula Tergugat 3 sekarang **Pembanding 3;**
4. **Hj. SUKANTI BINTI SAPI'I** perempuan umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Ahli Waris Pengganti dari PI'I BIN H. DURAHMAN) Semula Tergugat 4 sekarang **Pembanding 4;**

Dalam hal ini Pembanding 1, Pembanding 2, Pembanding 3 dan Pembanding 4, memberikan kuasa kepada :

1. **SADARUDDIN, SH.**
2. **MUHTAR, SH.**

Hlm.1 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD TOHIR BOLING, SH.** Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Associate Law Sadaruddin & Partners, Beralamat di Jalan Lesehan Tanak Maik, Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :05/PDT.G/IV/2018, Tertanggal 09 April 2018, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, nomor : W22-A3/92/HK.05/IV/2018 tanggal 11 April 2018. Semula sebagai Tergugat 1,2,3 dan 4 sekarang sebagai **Para Pembanding**;

m e l a w a n

1. **PADLI BIN H. DURAHMAN** laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Penggugat 1 sekarang **Terbanding 1**;
2. **HASANUDIN BIN H. DURAHMAN** : laki-laki umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di dusun Berembeng Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Penggugat 2 sekarang **Terbanding 2**;
3. **INAQ JAMAYAH BINTI H. DURAHMAN** perempuan umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bankaang, Desa Barijulat, Kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Penggugat 3 sekarang **Terbanding 3**;
4. **NURMAH BINTI H. DURAHMAN** perempuan umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kerate, Desa Senjajar, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara semula Penggugat 4 sekarang **Terbanding 4**;

Dalam hal ini Para Terbanding memberikan kuasa kepada :

1. **PUTRIANA, SH.**
2. **MUNAWIR, S.Ag.**
3. **EYTA ZAIRIN, SH.** Ketiganya Advokat/Pengacara berkantor di Kantor ADVOKAT PUTRIANA & PATNERS yang beralamat di Jalan Arya Banjar

Hlm.2 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getas, Perumahan Permata Anggrek Blok B/81, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/PDT.PA/V/2017, tanggal 4 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor :W22.A3/81/HK.05/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **Para Terbanding**”;

DAN

1. **JAHRI BINTI H. DURAHMAN**, perempuan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani. beralamat di dusun Berembeng Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 1.Sekarang **Turut Terbanding 1**;
2. **RAIHANI BINTI SAPI'I**, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di dusun Dalam Jero, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Ahli Waris Pengganti dari SAPI'I BIN H. DURAHMAN) semula Turut Tergugat 2.Sekarang **Turut Terbanding 2**;
3. **RUS BIN ARIAH**, laki-laki umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di lendang deso, lingkungan ketejer, kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 3.Sekarang **Turut Terbanding 3**;
4. **CINDERE BIN ARIAH**, perempuan, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di dusun prine dese, desa perina, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 4.Sekarang **Turut Terbanding 4**;
5. **ISLAHUDIN BIN ARIAH**, laki-laki, umur 33 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dusun Lengkoq Pandan, Desa barejulat, kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok tengah. semula Turut Tergugat 5 Sekarang **Turut Terbanding 5**;

Hlm.3 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHYATUDIN BIN ARIAH**, laki-laki, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai PDAM, agama Islam, beralamat di Dusun Bun'oah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 6 Sekarang **Turut Terbanding 6**;
7. **NURHAYATI BINTI ARIAH**, perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/siswa beralamat di Dusun Prina Daye, Desa Prina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 7.Sekarang **Turut Terbanding 7**;
8. **AS BINTI SAIM**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Berembeng Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 8 Sekarang **Turut Terbanding 8**;
9. **MUS BIN SAIM**, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Lengkoq Pandan, Desa barejulat, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 9 Sekarang **Turut Terbanding 9**;
10. **NAJAMUDIN BIN SAIM**, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di dusun lengkoq pandan, desa barejulat, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 10 Sekarang **Turut Terbanding 10**;
11. **ZAKI BIN SAIM**, laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Sekolah, beralamat di dusun lengkoq pandan, desa barejulat, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 11 Sekarang **Turut Terbanding 11**;
12. **AMAQ ZAINUDIN BIN SAIM**, laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, beralamat di perumahan SDN 2 Barejulat, Desa Barejulat, Kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 12 Sekarang **Turut Terbanding 12**;

Hlm.4 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **H. SALAMUDIN BIN AMAQ TAR**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Beralamat di Dusun Lengkoq Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 13 Sekarang **Turut Terbanding 13**;

14. **SIRAH BINTI AMAQ TAR**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lengkoq Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan, Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah semula Turut Tergugat 14 Sekarang **Turut Terbanding 14**;

15. **SANAH BINTI AMAQ TAR**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di dusun lengkoq pandan, desa barejulat, kecamatan jonggat, kabupaten Lombok tengah semula Turut Tergugat 15 Sekarang **Turut Terbanding 15**;

16. **MENAH BINTI AMAQ TAR**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun lengkoq pandan, desa barejulat, kecamatan jonggat, kabupaten Lmbok tengah semula Turut Tergugat 16 Sekarang **Turut Terbanding 16**;

17. **H.KASIM Bin**, laki-laki, umur 76 tahun agama Islam, pekerjaan Tani beralamat di Dusun Taman Baru Desa Pengejek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah semula Turut Tergugat 17 Sekaralg **Turut Terbanding 17**;

18. **SAHABUDIN alias BODING BIN AWALUDIN**, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, beralamat di Dusun Berembeng Lauq Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Semula Tergugat 5 Sekarang **Turut Terbanding 18**;

Selanjutnya Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 18, disebut sebagai **Para Turut Terbandinog**;

Hlm.5 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal, 26 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan H. Durahman telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Dusun Berembeng Lauk Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan Inaq Ra'i telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Dusun Berembeng Lauk Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menyatakan H. Fauzi bi H. Durahman meninggal dunia tahun 2012, Mahmud bin H. Durahman meninggal dunia tahun 1988, dan Mari bin H. Durahman meninggal dunia tahun 1990 ketiganya meninggal dunia dalam keadaan tidak punya anak (putung), serta SARI binti H. Durahman meninggal dunia pada tahun 1984;
5. Menetapkan ahli waris H. Durahman (ahli waris langsung dan ahli waris pengganti) yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 1. Inaq Ra'i (isteri ke tiga) meninggal tahun 1984;
 2. Padli bin H. Durahman (P.1);
 3. Hasanudin bin H. Durahman (P.2);
 4. Inaq Jamayah binti H. Durahman (P.3);
 5. Nurmah binti H. Durahman (P.4);
 6. Jahre binti H. Durahman (T.1);
 7. Jahri binti H. Durahman (TT.1);
 8. Sari binti H. Durahman (meninggal dunia tahun 1984);
 9. Mahmud bin H. Durahman (meninggal tahun 1988) putung;
 10. Mari bin H. Durahman (meninggal tahun 1990) putung;

Hlm.6 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. H. Fauzi bin H. Durahman (meninggal tahun 2012) putung;
12. Hj. Sukanti binti Sapi'i (T.4) sebagai ahli waris pengganti;
13. Raihani binti Sapi'i (TT.2) sebagai ahli waris pengganti;
- 6.1. Menetapkan ahli waris Inaq Ra'i adalah kedua orang anak laki-lakinya yaitu Padli bin H. Durahman dan Hasanudin bin H. Durahman;
- 6.2. Menetapkan ahli waris Mahmud bin H. Durahman adalah dua orang saudara kandungnya yaitu Mari bin H. Durahman dan H. Fauzi bin H. Durahman;
- 6.3. Menetapkan ahli waris Mari bin H. Durahman adalah H. Fauzi bin H. Durahman (saudara kandung);
- 6.4. Menetapkan ahli waris H. Fauzi bin H. Durahman adalah :
 - 6.4.1. Padli bin H. Durahman;
 - 6.4.2. Hasannudin bin H. Durahman;
 - 6.4.3. Inaq Jamayah binti H. Durahman;
 - 6.4.4. Nurmah binti H. Durahman;
 - 6.4.5. Jahre binti H. Durahman;
 - 6.4.6. Jahri binti H. Durahman;
- 6.5. Menetapkan ahli waris SARI binti H. DURAHMAN adalah sebagai berikut :
 - 6.5.1. H. Salamudin bin Amaq Tar (Turut Tergugat 13);
 - 6.5.2. Sirah binti Amaq Tar (Turut Tergugat 14);
 - 6.5.3. Sanah binti Amaq Tar (Turut Tergugat 15);
 - 6.5.4. Menah binti Amaq Tar (Turut Tergugat 16) 1/9;
 - 6.5.5. Ariaah bin Amaq Tar, meninggal dunia tahun 2014 digantikan oleh ahli warisnya sebagai berikut :
 1. Rus bin Ariaah (Turut Tergugat. 3);
 2. Cindere bin Ariaah (Turut Tergugat 4);
 3. Islahudin bin Ariaah(Turut Tergugat 5);
 4. Ahyudin bin Ariaah (Turut Tergugat 6);
 5. Nurhayati binti Ariaah (turut Tergugat 6);
 - 6.5.6. Saim bin Amaq Tar, meninggal dunia pada tahun 2011, digantikan oleh kelima orang anaknya tersebut dibawah ini :
 1. As binti Saim (Turut Tergugat 8);

Hlm.7 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mus bin Saim (Turut Tergugat 9);
 3. Najamudin bin Saim (Turut Tergugat 10);
 4. Zaki bin Saim (Turut Tergugat 11);
 5. Amaq Zaenudin bin Saim (Turut Tergugat 12);
7. Menetapkan harta peninggalan H. Durahman yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :
- Tanah sawah seluas 4750 M2 (47,5 are) yang terletak di Dusun Brembeng Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : saluran air dan Tanah Pekarangan H. Yusuf ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan H. Murdan, Iradat, dan Suherman;
 - Sebelah Selatan : Jalan Dusun ;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan Mustaal;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Durahman sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 sebagai berikut:
- 8.1. Inaq Ra'i (isteri ke tiga) meninggal tahun 1984 17/136 bagian;
 - 8.2. Padli bin H. Durahman, 14/136 bagian;
 - 8.3. Hasanudin bin H. Durahman, 14/136 bagian;
 - 8.4. Inaq Jamayah binti H. Durahman, 7/136 bagian ;
 - 8.5. Nurmah binti H. Durahman 7/136 bagian;
 - 8.6. Jahre binti H. Durahman, 7/136 bagian;
 - 8.7. Jahri binti H. Durahman, 7/136 bagian;
 - 8.8. Sari binti H. Durahman 7/136 bagian;
 - 8.9. Mahmud bin H. Durahman, 14/136 bagian;
 - 8.10. Mari bin H. Durahman, 14/136 bagian;
 - 8.11. H. Fauzi bin H. Durahman 14/136 bagian;
 - 8.12. Hj. Sukanti binti Sapi'i sebagai ahli waris pengganti, 7/136;
 - 8.13. Raihani binti Sapi'i sebagai ahli waris pengganti, 7/136;
9. Menetapkan bagian ahli waris Inaq Ra'i yaitu Padli dan Hasanudin, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari yang diperoleh sebesar 17/136;

Hlm.8 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian ahli waris Mahmud bin H. Durahman (meninggal tahun 1988, Mari bin H. Mahmud (meninggal tahun 1990), dan H. Fauzi bin H. Durahman (meninggal tahun 2012) ketiganya putung (sebagaimana petitum 6.2, 6.3, dan 6.4) yang jumlah bagiannya 42/136 (sebagaimana petitum 8.9, 8.10, dan 8.11) kepada ahli waris sebagaimana petitum angka 6.4. adalah sebagai berikut :

1. Padli bin H. Durahman, memperoleh 2/8 dari 42/136;
2. Hasannudin bin H. Durahman, memperoleh 2/8 dari 42/136;
3. Inaq Jamayah binti H. Durahman, memperoleh 1/8 dari 42/136;
4. Nurmah binti H. Durahman, memperoleh 1/8 dari 42/136;
5. Jahre binti H. Durahman, memperoleh 1/8 dari 42/136;
6. Jahri binti H. Durahman, memperoleh 1/8 dari 42/136;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diuraikan pada petitum angka 8, 9, dan 10 adalah sebagai berikut :

- 11.1. Padli bin H. Durahman, memperoleh $14/136 + \frac{1}{2}$ dari $17/136 + 2/8$ dari 42/136;
- 11.2. Hasanudin bin H. Durahman, memperoleh $14/136 + \frac{1}{2}$ dari $17/136 + 2/8$ dari 34/136;
- 11.3. Inaq Jamayah binti H. Durahman, memperoleh $7/136 + 1/8$ dari 42/136;
- 11.4. Nurmah binti H. Durahman, memperoleh $7/136 + 1/8$ dari 42/136;
- 11.5. Jahre binti H. Durahman, memperoleh $7/136 + 1/8$ dari 42/136;
- 11.6. Jahri binti H. Durahman, memperoleh $7/136 + 1/8$ dari 42/136;
- 11.7. SARI binti H. Durahman, memperoleh 7/136 bagian;
- 11.8. Hj. Sukanti binti Sapi'i, sebagai ahli waris pengganti memperoleh 7/136;
- 11.9. Raihani binti Sapi'i, sebagai ahli waris pengganti memperoleh 7/136;

12. Menetapkan bagian dari para ahli waris SARI binti H. Durahman sebagai berikut :

- 12.1. H. Salamudin bin Amaq Tar, memperoleh 2/9 dari bagian Sari;
- 12.2. Sirah binti Amaq Tar, memperoleh 1/9 dari bagian Sari;

Hlm.9 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3. Sanah binti Amaq Tar, memperoleh 1/9 dari bagian Sari;
- 12.4. Menah binti Amaq Tar, memperoleh 1/9 dari bagian Sari;
- 12.5. Rus bin Ariaah
- 12.6. Cindere bin Ariaah;
- 12.7. Islahudin bin Ariaah;
- 12.8. Ahyudin bin Ariaah;
- 12.9. Nurhayati binti Ariaah;
(ahli waris 12.5 s/d 12 .9. secara bersama-sama memperoleh 2/9 dari bagian Sari;
- 12.10. As binti Saim;
- 12.11. Mus bin Saim;
- 12.12. Najamudin bin Saim;
- 12.13. Zaki bin Saim;
- 12.14. Amaq Zaenudin bin Saim);
(ahli waris 12.10 s/d 12.14. secara bersama-sama memperoleh 2/9 dari bagian Sari);
12. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat/ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela, dan aman maka dapat dilkakukan upaya paksa bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.588.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 19 April 2018;

Hlm.10 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 08 Mei 2018 yang isinya pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan yang dijadikan dasar/alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Pembanding merasa dirugikan dengan tidak dipertimbangkannya tanah warisan peninggalan H. Durahman yang lain dikuasai oleh anak-anak dari almarhum H. Durahman dari isteri pertamanya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam menyidangkan perkara *a quo* tidak pernah menggali dan tidak pernah mengangkat dalam persidangan kemana harta warisan selain dari 47,5 are sedangkan sudah jelas-jelas di dalam gugatan para Penggugat mengakui dan membenarkan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Durahman;
4. Bahwa tidak ada kejelasan apa yang telah dituangkan dalam gugatan para Penggugat bahwa kapan dan dimana tanah warisan yang selain dari luas 47,5 are tersebut H. Durahman memberikan anak-anaknya dari isteri pertama berupa warisan yang seluas 80 are tersebut, dikarenakan tidak ada alat bukti selembarpun dalam penguasaan tanah warisan 80 are tersebut baik berupa hibah maupun surat waris ataupun ada surat wasiatnya;
5. Bahwa dalam fakta persidangan sudah jelas terungkap bahwa dari tanah warisan yang dijadikan sebagai obyek sengketa sebagian telah terjadi jual beli walaupun di dalam jual beli tersebut tidak bisa dibuktikan dengan bukti autentik namun Majelis Hakim sebenarnya harus bisa mempertimbangkan alasan apa yang digunakan oleh Para Tergugat dalam membuktikan bahwa tanah yang sebagian dari tanah yang seluas 47,5 are tersebut sudah digadai dan selanjutnya terjadi jual beli;
6. Bahwa untuk diketahui tanah sengketa seluas 22 are yang dikuasai oleh SAHRUN dan Tergugat 1 adalah hasil dari jual beli yang dilakukan oleh Penggugat 1,2,3 dan 4 Para Turut Tergugat dengan dasar bahwa tanah yang dikuasai semasa hidup H. Durahman menggadaikan kepada SAHRUN orang tua dari Para Tergugat dan pada saat H. Durahman meninggal dunia isteri Hlm.11 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya mengambil uang lagi sampai tidak bisa mengembalikan uang gadai tersebut dan dari ahli waris H. Durahman baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah setuju untuk meresmikan jual beli dengan alasan bahwa uang tersebut sudah tidak bisa dikembalikan;

7. Bahwa dengan alasan di point 6 sebenarnya Majelis Hakim harus bisa mempertimbangkan dengan mengesampingkan sebagian dari tanah warisan yang 47.5 are tersebut yang seluas 22 are walaupun dalam surat jual beli yang tidak bisa dibuktikan akan tetapi sudah ada pengakuan dari para penjual tersebut;
8. Bahwa Para Tergugat /Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membuka sidang kembali untuk bisa memeriksa saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding yang menyaksikan/mengetahui tentang telah terjadinya penjualan sebagian tanah sengketa dan membenarkan adanya tanah warisan lain seluas 47,5 are yang dijadikan sengketa;
9. Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan semua alat bukti, yang kesemua alat bukti tersebut telah pula mendukung semua dalil-dalil gugatan dan sementara Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan perkara ini;
Bahwa disamping hal tersebut di atas, seharusnya JUdex Factie Pengadilan Agama Praya dalam mengambil putusan harus melihat secara kompleks yang terhadap suatu perkara untuk mencari kebenarannya dalam hal perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Tergugat/Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram guna memeriksa serta memutuskan perkara *a quo*;

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;

Hlm.12 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Pra. Tertanggal 26 Maret 2018;
4. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 7 Juni 2018. Namun demikian Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/780/HK.05/VI/2018 tanggal 22 juni 2018;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Mei 2018, dan Para Pemanding diwakili Kuasanya telah hadir memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22-A3/782/HK.05/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Juni 2018, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22-A3/783/HK.05/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Matatram pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/787/HK.05/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2018, dan Pemanding 1,2 dan 3 hadir dalam sidang saat pembacaan putusan yakni tanggal 26 Maret 2018. Sedangkan Pemanding 4 tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, namun demikian

Hlm.13 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding 4 pada tanggal 5 april 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. yakni dalam masa 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Imran, S.Ag. MH. Hakim Pengadilan Agama Praya sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 28 Juli 2017 upaya damai tersebut gagal, dan majelis hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah cukup sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan berita acara sidang tanggal 26 Maret 2018, kemudian dihubungkan dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 03 Mei 2018 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, yakni keahlian-warisan H. Durahman (Pewaris) dengan ahli warisnya kebawah, demikian pula harta peninggalan pewaris tersebut pada dalil gugatan angka 4. telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding, meskipun demikian pertimbangan hukum tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut benar karena mengikuti tertib beracara yang benar, yaitu dimulai dengan menemukan pokok sengketa, mengkonstatir dan mengkwafilisir

Hlm.14 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh hubungan hukum terhadap peristiwa yang tadi dikonstatimya hingga terbukti bahwa perkara a quo merupakan harta waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris, dan terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain menjadi tanggung-jawab ahli waris yang berbuat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya angka 2, 3 dan 4 menilai majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan harta peninggalan H. Durahman selain yang 47,5 are yaitu tanah 80 are dan 25 are, padahal Terbanding mengakui keberadaannya, oleh karena itu majelis tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatnya di tingkat pertama mengakui keberadaan tanah 80 are dan 25 are, tetapi kedua tanah tersebut tidak dijadikannya obyek sengketa dan tidak menyebut petitumnya, maka mengingat tugas hakim dalam memutus hanya berdasarkan yang dituntut (petitum) dan dilarang memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita), maka majelis tingkat banding berpendapat pertimbangan majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 66 dan 67 yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa pengadilan berwenang mengurangi petitum gugatan, dan pengadilan tidak dapat mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum, ditambah lagi dalam berita acara sidang (BAS) tanggal 11 September 2017 Pembanding atau Tergugat di tingkat pertama menjawab tidak mengetahui keberadaan kedua tanah tersebut dan tidak pula mempermasalahkannya, dengan demikian memori banding Pembanding angka 2, 3 dan 4 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam memori banding pada angka 5, 6, dan 7 baik mengenai alasan maupun alat bukti yang diajukannya tidak terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lagi melainkan telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis tingkat pertama dan

Hlm.15 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding menjadi pendapatnya, maka memori banding Pembanding pada angka 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa kewarisan dalam perkara ini telah berjenjang dari H. Durahman kepada ahli warisnya, dan dari ahli waris H. Durahman kepada ahli warisnya, dan masih dari ahli waris tersebut kepada ahli warisnya lagi sehingga untuk mempermudah pembagiannya perlu melipatkan "asal masalahnya" yang dalam putusan tingkat pertama tersebut ditetapkan 136, maka dalam putusan tingkat banding ini dikalikan 9 menjadi 1224 sesuai dengan pecahan pembagian dalam jenjang ketiga yang menetapkan pembagian harta waris pada jenjang itu menjadi 9 bagian, sebagai misal Inaq Ra'i dalam diktum nomor 8 putusan tingkat pertama mendapat $17/136$ bagian, maka dalam putusan tingkat banding menjadi mendapat $1/8 \times 1224$ bagian = 153 bagian, demikian dan seterusnya pembagian kepada ahli waris lain, prosentase bagiannya akan dikalikan dengan angka 1224 tersebut sebagai asal masalah yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan yang Penggugat minta ialah menetapkan kematian H. Durahman selaku pewaris disusul menetapkan harta warisnya kemudian menetapkan siapa siapa ahli warisnya, adapun ternyata ada ahli waris H. Durahman yang telah meninggal dunia, maka ditetapkan kematiannya setelah ditetapkan bagiannya diikuti dengan penetapan siapa yang berhak menerima bagian yang bersangkutan, demikianlah dan seterusnya, dengan demikian majelis hakim tingkat banding setuju dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama disertai perbaikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Praya *a quo* patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding menjadi pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara di tingkat banding

Hlm.16 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada
Pembanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor
0414/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 26 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi
sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menetapkan H. Durahman telah meninggal dunia pada tahun 1983 di
dusun Brembeng Lauk, desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah ;.
 3. Menetapkan ahli waris H. Durahman adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Inaq Ra'i (isteri/meninggal tahun 1984);
 - 3.2. Padli bin H. Durahman (anak laki-laki/Penggugat 1);
 - 3.3. Hasanudin bin H. Durahman (anak laki-laki/Penggugat 2);
 - 3.4. Inaq Jamayah binti H. Durahman (anak perempuan/Penggugat 3);
 - 3.5. Nurmah binti H. Durahman (anak perempuan/Penggugat 4);
 - 3.6. Jahre binti H. Durahman (anak perempuan/Tergugat 1);
 - 3.7. Jahri binti H. Durahman (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
 - 3.8. Sari binti H. Durahman (anak perempuan/meninggal tahun 1984);
 - 3.9. Mahmud bin H. Durahman (anak laki-laki/meninggal tahun 1988);
 - 3.10. Mari bin H. Durahman (anak laki-laki/meninggal tahun 1990);
 - 3.11. H. Fauzi bin H Durahman (anak laki-laki/meninggal tahun 2010);
 - 3.12. Hj. Sukanti binti Sapi'i bin H. Durahman (cucu/ahli waris
pengganti/Tergugat 4);
 - 3.13. Raihani binti Sapi'i bin H. Durahman (cucu/ahli waris
pengganti/Turut Tergugat 2);

Hlm.17 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebidang tanah seluas 4.750 m² (47,5 are) yang terletak di Dusun Brembeng Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas :
 - Sebelah utara : saluran air dan pekarangan H. Yusuf;
 - Sebelah timur : tanah pekarangan H. Murdan, Iradat dan Suherman;
 - Sebelah selatan : jalan dusun;
 - Sebelah barat : tanah pekarangan Mustaal;

Adalah harta waris almarhum H. Durahman yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H. Durahman tersebut masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Inaq Ra'i (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 1224 = 153$ bagian;
 - 5.2. Padli bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 126$ bagian;
 - 5.3. Hasanudin bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 126$ bagian;
 - 5.4. Inaq Jamayah binti H. Durahman (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 63$ bagian;
 - 5.5. Nurmah binti H. Durahman (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 63$ bagian;
 - 5.6. Jahre binti H. Durahman (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 63$ bagian;
 - 5.7. Jahri binti H. Durahman (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 63$ bagian;
 - 5.8. Sari binti H. Durahman (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 63$ bagian;
 - 5.9. Mahmud bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 126$ bagian;
 - 5.10. Mari bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{7}{8} \times 1224 = 126$ bagian;

Hlm.18 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. H. Fauzi bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times 7/8 \times 1224 = 126$ bagian;
- 5.12. Hj. Sukanti binti Sapi'i bin H. Durahman (cucu perempuan/ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{2} \times 126 = 63$ bagian;
- 5.13. Raihani binti Sapi'i bin H. Durahman (cucu perempuan/ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{2} \times 126 = 63$ bagian;
6. Menyatakan Inaq Ra'i tersebut dalam diktum nomor 5 telah meninggal dunia pada tahun 1984, dan menetapkan almarhumah meninggalkan ahli waris dan bagian warisan masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1. Padli bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 153 = 76,5$ bagian;
 - 6.2. Hasanudin bin H. Durahman (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 153 = 76,5$ bagian;
7. Menyatakan bahwa :
 - 7.1. Mahmud bin H. Durahman tersebut dalam diktum nomor 5.9 telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan tidak berketurunan (putung);
 - 7.2. Mari bin H. Durahman tersebut dalam diktum nomor 5.10 telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan tidak berketurunan (putung);
 - 7.3. H. Fauzi bin H. Durahman tersebut dalam diktum nomor 5.11 telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan tidak berketurunan (putung);
8. Menetapkan ahli waris dan bagian warisan dari almarhum Mahmud bin H. Durahman, almarhum Mari bin H. Durahman dan almarhum H. Fauzi bin H. Durahman tersebut dalam diktum nomor 7 masing-masing sebesar 126 bagian menjadi berjumlah 378 bagian, diberikan kepada para ahli warisnya, yaitu :
 - 8.1. Padli bin H. Durahman (saudara laki-laki seayah) mendapat $\frac{2}{8} \times 378 = 94,5$ bagian;
 - 8.2. Hasanudin bin H. Durahman (saudara laki-laki seayah) mendapat $\frac{2}{8} \times 378 = 94,5$ bagian;
 - 8.3. Inaq Jamayah binti H. Durahman (saudara perempuan seayah) mendapat $\frac{1}{8} \times 378 = 47,25$ bagian.

Hlm.19 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Nurmah binti H. Durahman (saudara perempuan seayah) mendapat $1/8 \times 378 = 47,25$ bagian;
- 8.5. Jahre binti H. Durahman (saudara perempuan seayah) mendapat $1/8 \times 378 = 47,5$ bagian;
- 8.6. Jahri binti H. Durahman (saudara perempuan seayah) mendapat $1/8 \times 378 = 47,5$ bagian;
9. Menyatakan Sari binti H. Durahman tersebut dalam diktum nomor 5,8. meninggal dunia pada tahun 1984, dan menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris dengan bagian warisan masing-masing sebagai berikut:
 - 9.1. H. Salahudin bin Amaq Tar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 63 = 14$ bagian;
 - 9.2. Sirah binti Amaq Tar (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 63 = 7$ bagian;
 - 9.3. Sanah binti Amaq Tar (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 63 = 7$ bagian;
 - 9.4. Menah binti Amaq Tar (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 63 = 7$ bagian;
 - 9.5. Ariyah bin Amaq Tar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 63 = 14$ bagian;
 - 9.6. Saim bin Amaq Tar (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 63 = 14$ bagian;
10. Menyatakan Ariyah bin Amaq Tar tersebut dalam diktum 9.5 telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris dan bagian warisan masing-masing sebagai berikut:
 - 10.1. Rus bin Ariyah (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 14 = 3,1$ bagian;
 - 10.2. Cendera bin Ariyah (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 14 = 3,1$ bagian;
 - 10.3. Islamudin bin Ariyah (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 14 = 3,1$ bagian;
 - 10.4. Ahyudin bin Ariyah (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 14 = 3,1$ bagian;

Hlm.20 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Nurhayati binti Ariyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 14 = 1,6$ bagian;

11. Menyatakan Saim bin Amaq Tar tersebut dalam diktum 9.6 telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan menetapkan almarhum meninggalkan ahli waris dan bagian warisan masing-masing sebagai berikut:

11.1. As binti Saim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 14 = 1,6$ bagian;

11.2. Mus bin Saim (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14 = 3,1$ bagian;

11.3. Najamudin bin Saim (anak laki laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14 = 3,1$ bagian;

11.4. Zaki bin Saim (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14 = 3,1$ bagian;

11.5. Amaq Zaenudin bin Saim (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14 = 3,1$ bagian;

12. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk melaksanakan pembagian atas obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada para ahli waris dan para ahli waris pengganti bagian masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan di atas. Apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara riil, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara untuk kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bagian masing-masing;

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.588.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis 16 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1439 *Hijriyah*. Oleh

Hlm.21 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IMAM BAHRUN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH. dan Drs. H. D. ABDULLAH, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta RUSDIANSYAH, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH.

Drs. H. IMAM BAHRUN

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RUSDIANSYAH, SH.,MH.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 2. Materai | Rp 6.000,00,- |
| 3. ATK dan biaya Administrasilainnya | <u>Rp139.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm.22 dari 22 hlm. Put. No.0056/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.